

# FILOSOFI PERBANKAN SYARIAH: ANTARA IDEALISME DAN PRAGMATISME

Abdul Rasyid

Lecturer, Binus Law Department  
Bina Nusantara University, Jakarta  
ochids2001@yahoo.com

Nurizal Ismail

Lecturer, Islamic Economics Department  
Tazkia Islamic University College  
nurizal@tazkia.ac.id

## Abstract

Islamic banks are the financial institutions that carry out their activities based on sharia principles. Elimination of interest in the Islamic banking system is one of the parts of the element governed by the Shari'ah. As an Islamic business entity, profit is not solely the main objective of Islamic banks but also other values such as honesty, social justice (equity), and fairness (equity) as they have been established in the Qur'an and Sunnah. Therefore, Islamic banks, besides looking for profits, are also expected to contribute to improving the welfare and economic level of the people. This is the underlying philosophy that distinguishes it from conventional banks. However, in practice, the concept does not look optimally implemented. Islamic banks, as if carried away, focused on seeking profits by ignoring the underlying philosophy. This can be seen from the various products offered, which are dominated by *Murabaha* products. Does the basic philosophy of Islamic banking have to be maintained like an idealized concept that is doctrines or should it be modified with a more pragmatic approach? This paper tries to analyze the philosophy of Islamic banking in terms of theory and practice in real terms in sharia banking activities that have been carried out so far.

**Keywords:** *perbankan syariah, perbankan konvensional, murabahah.*

## 1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam berusaha untuk merestrukturisasi kehidupan mereka berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Mereka merasa bahwa bidang politik terutama di bidang sosial-ekonomi yang didominasi oleh Barat selama satu abad terakhir ini telah mencabut dan menjahui mereka dari tuntunan ilahi. Oleh karena itu, mereka berusaha mereformasi sistem lembaga keuangan berdasarkan kepada prinsip syariah.

Hadirnya bank syariah saat ini erat kaitannya dengan kebangkitan Islam. Hal ini ditandai dengan berakhirnya kolonialisasi negara-negara barat terhadap negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam diakhir tahun 60-an dan diawal tahun 70-an. Salah satu isu terpenting yang ramai didiskusikan saat itu adalah bagaimana mentransformasi sistem ekonomi berbasis kapitalis kepada sistem ekonomi berbasis ajaran Islam. Penghapusan praktik bunga dalam sistem kapitalis merupakan langkah awal untuk melakukan islamisasi ekonomi. Dikarenakan lembaga bank mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian, pembentukan dan pengoperasian bank yang berbasis prinsip syariah menjadi skala prioritas.<sup>1</sup>

Perbankan syariah kontemporer dipelopori dengan berdirinya Mit Ghamr Local Savings Bank di Mesir pada tahun 1963. Bank ini dianggap sangat inovatif dan sukses dalam mempraktikkan bank tanpa bunga (*interest-free banking*). Dalam Praktiknya, bank ini menitik-beratkan pada bidang perdagangan dan industri berdasarkan konsep bagi hasil (*profit sharing*). Berbekal kepercayaan masyarakat, bank ini sukses memperluas pangsa pasarnya dan dalam waktu singkat, berkembang menjadi sembilan cabang dan mengelola dana dengan nilai 1,8 juta Pound Mesir dengan lebih dari

---

<sup>1</sup> Abbas Mirakhor & Mohsin S. Khan, "The Framework and Practice of Islamic Banking" dalam Abbas Mirakhor & Mohsin S. Khan (Eds), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, (USA: Insitute for Research and Islamic Studies, 1987), hal. 1-13. Dikutip dari Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, (Malaysia: Pelanduk Publication: 1997), hal. 2.

250.000 nasabah.<sup>2</sup> Faktor kesuksesan bank ini disebabkan tidak hanya karena kemampuannya dalam mencegah para nasabah meminta bantuan keuangan kepada lintah darat (*money-lenders*), tapi juga mampu menanamkan rasa memiliki (*a sense of belonging*) antara para nasabahnya.<sup>3</sup>

Dalam skala internasional, perkembangan perbankan syariah ditandai dengan berdirinya Islamic Bank Development (IDB) pada tahun 1975. Bank ini didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada para anggota yang membutuhkan dan membantu para anggotanya yang ingin mendirikan bank syariah serta mendorong dan memberikan dalam melakukan penelitian terutama di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah.<sup>4</sup> Di Indonesia, bank syariah mulai berlaku dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Bank ini diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan didukung penuh oleh pemerintah. Saat ini perbankan syariah telah berkembang dengan pesat menjadi salah satu elemen penting dalam pasar keuangan global. Eksistensinya telah diakui sebagai lembaga intermediasi keuangan yang layak dan kompetitif serta diterima tidak hanya di negara Muslim, tapi juga di negara non-Muslim.

## 2. Filosofi Perbankan Syariah

Secara sederhana bank syariah dapat dipahami sebagai bank yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan kepada prinsip syariah. Sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah, ia tentu memiliki filosofi dan tujuan yang berbeda dengan entitas bisnis lainnya. Bank syariah dipandu

---

<sup>2</sup> Darsono, dkk, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan, serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016), hal. 3. Lihat juga Sudin Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulations*, (Malaysia: Pelanduk Publiccation, 1997), hal. 3.

<sup>3</sup> Namun, sayangnya, dikarenakan alasan politik, pada pada tahun 1967 bank Mit Ghamr ditutup dan operasionalnya diambil alih Bank Nasional Mesir dan Bank Sentral Mesir. Akibat dari dari tindakan ini, konsep bebas bunga (*interest-free concept*) dan operasi Mit Ghamr diganti menjadi berdasarkan sistem bunga. Namun pada tahun 1971 di bawah rezim Presiden Sadat, konsep perbankan tanpa bunga dihidupkan kembali dan institusi baru dengan nama Naser Social bank didirikan guna menjalankan bisnis berdasarkan konsep sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Bank Mit Ghamr. Sudin Haron, *Ibid*.

<sup>4</sup> *Ibid*

oleh filosofi bisnis yang digali dari Al-Quran, sunnah dan ijtihad para ulama. Filosofi perbankan syariah ini penting diformulasikan secara benar, karena menurut Haron (2000), setidaknya digunakan dalam dua hal. Pertama. Filosofi ini digunakan sebagai *guideline* oleh pihak manajemen atau pembuat kebijakan bank dalam merumuskan kebijakan dan tujuan perusahaan. Kedua, filosofi ini berfungsi sebagai indikator mengenai apakah bank syariah benar-benar menegakkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan secara benar.<sup>5</sup>

Pelarangan unsur riba (*usury*) dalam sistem perbankan hanyalah merupakan bagian kecil yang diatur dalam bisnis syariah. Sebagai entitas bisnis berlandaskan prinsip syariah, bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, namun juga mempunyai tanggung jawab moral dalam mewujudkan keadilan dan kebajikan dalam masyarakat. Di samping itu, dalam menjalankan kegiatannya bank syariah juga harus berdasarkan kepada konsep kejujuran, keadilan dan kesetaraan sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah.

Terkait dengan di atas, bank syariah dalam menjalankan bisnisnya juga harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mencapai kemajuan/perbaikan seluruh umat. Islam menekankan kepada pendapatan yang halal dalam mata pencarian dan melarang mendapatkan harta kekayaan dengan cara yang tidak halal.<sup>6</sup> Dalam Islam pendapatan yang diperoleh tersebut disarankan digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang mesti diberikan. Hal ini juga berlaku kepada bank syariah dalam menjalankan bisnisnya.

Terkait dengan hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya, bank syariah diharapkan melakukan transaksi yang saling menguntungkan dan menegakkan keadilan. Islam mengintruksikan umatnya untuk menegakkan konsep keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan.<sup>7</sup> Dalam kontek bisnis, filosofi ini mesti diterapkan oleh bank syariah ketika membebankan biaya kepada nasabah dan juga ketika

---

<sup>5</sup> Sudin Haron, "The Philosophy of Islamic Banking", dalam Asma Siddiqi (ed), *Anthology of Islamic Banking*, (London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 2000), hal. 56.

<sup>6</sup> Al-Quran Surah 4:29 & 30

<sup>7</sup> *Ibid.*, 4: 29 & 135, Surah: 16:90, Surah: 5:87

menetapkan nisbah bagi hasil baik kepada investor maupun *partner* bisnis.

Islam juga mengatur mengenai ‘kepemilikan’. Dalam Islam kepemilikan absolut adalah milik Allah.<sup>8</sup> Kepemilikan absolute ini bukan berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk dirinya.<sup>9</sup> Menurut ulama ayat ini menekankan bahwa apa yang telah Allah ciptakan merupakan milik kolektif seluruh masyarakat manusia. Kepemilikan individu secara legal, seperti barang milik, kesenangan dan pengalihan harta diakui dan dilindungi oleh Islam, namun atas kepemilikan tersebut terdapat kewajiban moral untuk berbagi, bahkan hewan pun memiliki hak untuk berbagi.<sup>10</sup> Terkait dengan hal ini, bank syariah diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan bisnisnya, namun apabila keuntungan tersebut tidak digunakan untuk kebaikan masyarakat maka tersebut dilarang dalam Islam. Bank syariah diharapkan untuk lebih peduli kepada kebutuhan masyarakat, mendorong program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi lebih ke pada orang-orang miskin/yang membutuhkan. Intinya, Islam mengajurkan umatnya untuk berbagi dan melarang mengumpulkan harta kekayaan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini akan menghambat perkembangan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa Islam telah menetapkan landasan filosofis dan prinsip-prinsipnya yang berfungsi sebagai panduan bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, bank syariah dalam menjalankan bisnisnya harus berdasarkan kepada prinsip keadilan dan kesetaraan dan dilarang melakukan aktivitas yang mengandung unsur riba, maisir, gharar, dll.

### 3. Tujuan Perbankan Syariah

Berbicara mengenai tujuan perbankan syariah, setidaknya terdapat dua pandangan yang berbeda dikalangan para pakar ekonomi dan perbankan syariah dalam mensikapinya. Pertama, menurut Umar Chapra<sup>11</sup> bank syariah mempunyai tujuan sosial-ekonomi. Artinya,

---

<sup>8</sup> Ibid., Surah 3:189

<sup>9</sup> Ibid., Surah 2:29

<sup>10</sup> Ibid., Surah 51:19

<sup>11</sup> Para pakar yang sependapat dengan pendapat Umar Chapra di atas, antara

bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak hanya semata-mata berorientasikan kepada *profit*, melainkan juga bertujuan mempromosikan norma-norma dan nilai-nilai Islam serta melindungi kebutuhan masyarakat Islam secara keseluruhan.<sup>12</sup> Argumentasi Chapra ini menempatkan tanggung jawab kesejahteraan sosial yang lebih besar dan komitmen keagamaan terhadap bank syariah dalam rangka mencapai tujuan ekonomi Islam, termasuk keadilan sosial, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan dan mempromosikan pembangunan ekonomi. Pendapat Chapra di atas diyakini kongruen dengan semangat Syariah dan *Islamic worldview* secara keseluruhan. Dengan demikian, bank syariah disarankan untuk melakukan berbagai macam program dan kegiatan yang terkait erat dengan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kehidupan orang-orang yang tak mampu, tanpa mengganggu kegiatan komersialnya. Senada dengan Umar Chapra, Wahbah Al-Zuhayli, dalam bukunya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juga menyatakan sebagai berikut:

*“The primary goal of Islamic financial institutions is not profit-making, but the endorsement of social goals of socio-economic development and the alleviation of poverty. In this regard, such institutions provide interest-free loans to the needy families; serve in the distribution of zakāh to the poor and for education and religious centers. In this regard, the Islamic financial institutions attempt to link the economic and social development goals in a harmonized overall framework based on Islamic teachings. They avoid excessively speculative or untruthful transactions, which can have an adverse economic and social effect on the nation.”*<sup>13</sup>

Berdasarkan argumentasi para pakar di atas dapat dipahami bahwa tujuan utama lembaga keuangan, dalam hal ini bank syariah, tidak semata-mata mencari keuntungan, namun ada tujuan lain yang

---

lain adalah Sadr, Siddiqui, Ahmad, Z, Siddiqui, SH, Sudin Haron, Rosly dan Bakar, Haron dan Hisam, Navqi dll. Lihat Asyraf Wajdi Dusuki, “Understanding the Objectives of Islamic Banking: a survey of stakeholders’ perspectives”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 1, No. 2, 2008, hal. 135.

<sup>12</sup> Mervyn K. Lewis & L.M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2004), hal. 145-147. Diterjemahkan dari bahasa English, *Islamic Banking*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2001).

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh (Islamic Jurisprudence and Its Proofs)*, (Dar al-Fikr al-Mouser: Beirut, Vol. 1, 2001), hal. 350. Buku ini diterjemahkan oleh Mahmoud A. El-Gamal.

lebih utama dan mulia, yakni tujuan sosial dengan cara meningkatkan tarap kehidupan manusia, khususnya umat Muslim, agar menjadi lebih baik dan mengurangi kemiskinan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'.

Berbeda dengan pendapat Umar Chapra di atas, menurut Abdul Halim Ismail, bank syariah merupakan entitas komersial yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah. Sebagai lembaga komersial, tanggung jawab utama bank-bank syariah adalah kepada pemegang saham dan deposan; masyarakat dilayani oleh mereka dalam mengejar kepentingan dirinya sendiri; memperbesar keuntungan dan pendapatan; serta mendistribusikan zakat sebagai bagian dari aktivitas sosial. Sedangkan tujuan kesejahteraan sosial bukan tujuan utama bank syariah, tapi dilakukan oleh lembaga lain seperti pemerintah.<sup>14</sup> Pandangan ini hampir mirip dengan pandangan neo-klasik Barat, khususnya Friedman mengenai konsep tanggung jawab perusahaan, yang berpendapat bahwa masyarakat dilayani oleh individu-individu mengikuti kepentingan diri mereka. Dalam kerangka ini, maksimalisasi keuntungan merupakan tujuan utama dan diakui bagi lembaga komersial, asalkan beroperasi dalam aturan yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Perbedaan pandangan terhadap tujuan perbankan syariah di atas secara tidak langsung berdampak kepada aktivitas bank syariah sesuai dengan tujuan yang akan capainya. Dengan kata lain, bank syariah dapat melakukan berbagai macam kegiatan yang lebih disukainya dibandingkan dengan yang lain tergantung dari tujuan yang ingin dicapainya. Menurut pendapat Satkunasegaran, pandangan Ismail di atas mungkin lebih cocok untuk diaplikasikan di negara-negara multi-agama seperti Malaysia, sedangkan pandangan Chapra mungkin akan lebih praktis diaplikasikan di negara yang sebagian besar waga negaranya beragama Islam.<sup>16</sup>

#### 4. Praktik Perbankan Syariah

Praktik bank konvensional yang berdasarkan bunga (*interest*) dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dikategorikan sebagai riba. Islam mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Dalam

---

<sup>14</sup> Mervyn K. Lewis & L.M. Algaoud, Op. cit, hal. 147-148

<sup>15</sup> Asyarf Wajdi Dusuki, Loc. cit.

<sup>16</sup> Satkunasegaran, 2003.

ajaran Islam, membayar dan menerima bunga dari uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Dianggap tidak adil apabila peminjam diberikan suatu keuntungan yang pasti kepada pemberi pinjaman tanpa peduli dengan hasil usaha si peminjam. Jauh lebih adil kalau sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi yaitu pemodal berhak mendapatkan imbalan, namun imbalan ini harus sepadan dengan resiko dan usaha yang dilakukan berdasarkan dari proyek yang dimodalinya.<sup>17</sup>

Dikarenakan praktik perbankan konvensional berbasiskan bunga dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, para ulama Muslim kontemporer berusaha mengembangkan model perbankan alternatif, yaitu perbankan tanpa bunga yang berdasarkan kepada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing - PLS*).<sup>18</sup> PLS ini terdiri dari produk pembiayaan *mudharabah*<sup>19</sup> dan *musyarakah*.<sup>20</sup> PLS merupakan fondasi utama perbankan syariah, sebagai pengganti sistem *interest* dalam bank konvensional, karena melalui instrumen ini keuntungan dan kerugian dibagi secara *fair* antara para pihak yang melakukan kontrak (*contracting parties*). Dengan model pembiayaan LPS ini, perbankan syariah harus mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang selalu bekerjasama dengan masyarakat. Melalui PLS juga, bank syariah

---

<sup>17</sup> Mervyn K. Lewis & L.M. Algaoud, Op. cit, hal. 63.

<sup>18</sup> Menurut Gafoor, 'rujukan-rujukan paling awal mengenai reorganisasi perbankan yang didasarkan pada profit-sharing (bagi hasil) berbanding bunga terdapat dalam karya Anwar Quresy ([1946] 1991), Naiem Shiddiqi (1948), dan Ahmad (1952) pada akhir tahun empat puluhan, disusul dengan sebuah tulisan yang lebih rinci oleh Maududi pada tahun 1950 (196)....Mereka menaakui pentingnya keberadaan bank-bank komersial dan jahatnya bunga dalam perusahaan itu, dan telah mengajukan sebuah sistem perbankan berdasarkan pada konsep mudharabah-profit and loss sharing" Lihat A.L.M Abdul Gafoor, *Interest-free Commercial Banking*, (Groningen: the Netherlands, Apptec Publications: 1995), hal. 37-38. Dikutip dari Mervyn K. Lewis & L.M. Algaoud, Op.cit, 65

<sup>19</sup> Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Lihat, Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 173.

<sup>20</sup> Musyarakah dikenal juga dengan syirkah yang berarti kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Fathurrahman Djamil, *Ibid*.



bertindak sebagai perantara (*intermediaries*) yang diharapkan mampu membawa keadilan dengan melayani kepentingan masyarakat, pemegang saham dan perekonomian secara keseluruhan.<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perbankan syariah dengan PLS sebagai instrumen utamanya bisa menciptakan kreativitas dan produktivitas dalam masyarakat dan ekonomi. Hal tersebut akan mendorong terciptanya sistem keuangan yang berbeda dengan bank konvensional yang akan menciptakan keseimbangan antara materi dan tujuan sosial dalam rangka memberikan keadilan.<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan filosofi dan objektivitas perbankan syariah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Namun pada praktiknya, saat ini instrumen PLS tidaklah begitu populer digunakan oleh bank syariah. Bank syariah lebih banyak menggunakan produk *murabahah* yang berbasis pada hutang (*debt-based*) dalam kegiatan usahanya. *Murabahah* merupakan produk finansial yang berbasiskan kepada jual beli. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Bank Indonesia, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>24</sup>

Secara praktik, *murabahah* diistilahkan dengan *bai al-murabahah liamir bisy-syira* atau *Murabahah Permintaan/Pesanan Pembeli (MPP)*, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. Sedangkan besarnya keuntungan, harga jual, peyerahan barang, dan cara pembayaran ditentukan atas kesepakatan para pihak.<sup>25</sup> *Murabahah* dalam perbankan syariah digunakan sebagai produk pembiayaan untuk pembelian barang-

---

<sup>21</sup> N.M. Nik Hassan and Musa, M An, "Evaluation of Islamic Banking Development in Malaysia", in Shanmugam, Bala. et.al. (Eds.), *Islamic Banking: An International Perspective*, (Serdang: Malaysia, Universiti Putra Malaysia Press: 2004).

<sup>22</sup> Abdul Ghafar Ismail, "Islamic Banks and Welath Creation", Research Paper No: 9/2010, International Shariah Research Academy For Islamic Finance (ISRA), hal. 4.

Lihat Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

<sup>24</sup> Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, lampiran daftar istilah, Agustus 2004, hal. 6

<sup>25</sup> Muhammad Usman Syubair, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami* (Yordan: Dar al-Nafais, 1996), hl. 264, dikutip dari Fathurrahman Djamil, Op. cit, hal. 109

barang konsumsi, kebutuhan modal kerja dan kebutuhan investasi. Saat ini, Menurut Asraf Usmani, penggunaan produk *murabahah* mendukung 66% persen dari semua transaksi investasi bank-bank syariah. Di Indonesia sendiri lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan dari bank-bank syariah dan unit-unit bank syariah berupa transaksi *murabahah*.<sup>26</sup>

Praktik bank syariah yang didominasi dengan produk *murabahah* dalam menjalankan aktivitasnya menimbulkan pro dan kontra dikalangan para praktisi/pakar perbankan syariah. Bagi yang kontra, mereka mempertanyakan moralitas bank syariah. Menurut mereka apakah aktivitas bank syariah saat ini sudah sesuai dengan filosofi dan tujuan awal/ide dasar pediriannya yang bermaksud menghindarkan pengambilan bunga dan penggunaan mekanisme *profit and loss sharing* sebagai produk utama dan alternatif mekanisme dari pengambilan bunga yang dilakukan oleh bank konvensional serta bertujuan untuk mewujudkan keadilan distributif yang bebas dari segala macam eksploitasi atau ternyata sekedar penggantian istilah saja? Dengan kata lain, apakah aktivitas bank syariah ini betul-betul islami, sesuai dengan filosofi dasar dan tujuan utama ekonomi syariah atau hanya sekedar perubahan label saja yang pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional.? Intinya mereka mengatakan bahwa margin atau keuntungan yang diperoleh bank syariah dari transaksi *murabahah* tidak ubahnya dengan bunga yang terlarang. Tegasnya margin dalam pembiayaan *murabahah* dan bunga yang dalam kredit yang berikan bank konvensional adalah sama saja.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjadeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta, Kencana: 2014), hal.190.

<sup>27</sup> Para pengkritik tersebut antara lain adalah Prof. Khursid Ahmad yang mengtakan sebagai berikut: “*murabahah* (cost-plus-financing) dan *bai’ mu’ajjal* (sale with deferred payment) in the Shariah under certain condition. Technically, it is not a form of financial mediation but a kind of business participation. The Shariah assumes that the financier actually buys the goods and sell them to the client. Unfortunately, the current practice of “buy back on-mark up” is not in keeping with the conditions on which *murabahah* or *bai’ mu’ajjal* are permitted. What is being done is fiction deal wich ensure a predetermined profit to the bankwithout actually dealing in goods or sharing any real risk. This against the letter and spirit of Shariah injuctions.” Menurut Dr. Hasanuz Zaman “in emerges that practically it is imposible for a laege banks or the banking system to practice the modes like mark-up, salam, buy back, *murabahah*, etc, in a way that fulfils the shariah conditions. But in order to make themselves eligle to a return on their operations, the banks are compelled to play tricks with the letter of the law. They actually do not buy, do not process do not actually sell and deliver the goods; but the transition is assumed to have taken place. By signing a number of documents of purchase, sale and transfer they

Namun pendapat tersebut dibantah bagi yang pro dengan penggunaan produk *murabahah* oleh bank syariah. Teknik pembiayaan *murabahah* tidaklah bertentangan dengan syariah. Di sisi lain, dari berbagai analisa yang dilakukan, pendanaan melalui PLS tidaklah mudah untuk dilakukan dan diterapkan pada semua aktivitas ekonomi, sehingga *murabahah* dianggap sebagai instrumen yang baik untuk digunakan bagi para investor yang risikonya rendah dengan keuntungan yang jelas.<sup>28</sup>

Dikarenakan pembiayaan melalui PLS tidak mudah untuk dipraktikkan, maka *murabahah* dijadikan sebagai alternatif pembiayaan yang dipandang baik sehingga menjadi produk yang populer digunakan dibandingkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut Djamil (2013) ada beberapa alasan kenapa produk ini populer di bank syariah: 1. *Murabahah* sebagai bentuk investasi pembiayaan berjangka pendek bila dibandingkan dengan *profit and loss sharing (PLS)* adalah lebih mudah; 2. Keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan secara pasti yang merupakan jaminan bagi bank syariah dalam memberikan *return* kepada penyimpan dana dan dapat juga melakukan perbandingan dengan bunga yang ada di bank konvensional; 3. *Murabahah* terhindar dari ketidakpastian yang melekat pada *earning of business* bila dibandingkan dengan sistem PLS; 4. Dalam *murabahah* bank syariah tidak diperkenankan mencampuri kegiatan usaha nasabah karena bank syariah bukan mitra, tapi hubungannya dalam *murabahah* lebih kepada penjual dan pembeli atau pemberi dan penerima pembiayaan.<sup>29</sup>

Menurut Muhammad Usmani (2002), ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah ketika hendak menggunakan *murabahah* sebagai model pembiayaan. Pertama, *murabahah* jangan dianggap sebagai mode pembiayaan syariah yang ideal atau sebagai instrumen universal untuk keperluan semua jenis pembiayaan (*financing*). Kedua, *murabahah* hendaklah digunakan sebagai langkah peralihan menuju suatu sistem pembayaran yang ideal dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Murabahah* seyogyanya digunakan terbatas dalam hal di mana *musyarakah* atau *mudharabah* tidak dapat digunakan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya. Jika

---

might fulfill a legal requirement but it is by violating the spirit of prohibition". Lihat Sutan Remy Sjadeini, Op. cit, hal. 48 & 223.

<sup>28</sup> Mervyn K. Lewis & L.M. Algaoud, Op.cit,hlm. 226-227.

<sup>29</sup> Fathurrahman Djamil, Op. cit, hal. 122

*murabahah* digunakan secara luas dan menjadi produk pembiayaan utama bank syariah, dikuatirkan ke depannya para nasabah menjadi skeptis apabila menyadari bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah mirip atau hampir sama dengan bank konvensional. Oleh karena itu, filosofi bank syariah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan distributif yang bebas dari segala macam eksploitasi tidak akan terwujud secara nyata apabila bank syariah tidak menggunakan *mudharabah* dan *musyarakah* secara masif dalam kegiatannya.<sup>30</sup>

Bank syariah berdasarkan kepada prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah tidak harus sama dengan bank konvensional dalam memperoleh keuntungan. Dalam kasus-kasus tertentu bank syariah mungkin akan mendapat penghasilan yang lebih dari bank konvensional, namun disisi mungkin juga tidak. Oleh karena itu apabila bank syariah harus mempunyai target yang sama dengan bank konvensional dalam mendapatkan keuntungan, maka ia akan menghadapi kesulitan dalam mengembangkan produk-produk yang benar-benar berdasarkan kepada prinsip syariah.

## 5. Kesimpulan

Bank syariah dalam menjalankan aktivitas tidak boleh menyimpang dari filosofi dasar dan tujuan utamanya. Bank syariah tidaklah semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan, namun mempunyai tanggung jawab lain yang lebih besar dari itu, yakni bagaimana eksistensinya dapat berkontribusi positif kepada kesejahteraan dan keadilan hidud masyarakat. Filosofi dan tujuan bank syariah ini bisa diwujudkan dengan cara menggunakan secara maksimal sistem *profit and loss sharing* baik dalam bentuk *mudharabah* maupun *musyarakah*. Saat ini produk bank syariah lebih didominasi oleh produk *murabahah* yang secara praktik hampir menyerupai transaksi berdasarkan bunga dalam bank konvensional. Bagi yang tidak memahami, tidak salah apabila mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya secara praktik. Namun yang mesti dipahami, meskipun menyerupai secara praktik, secara prinsip mereka jelas berbeda. *Murabahah* meskipun diperbolehkan, ia bukanlah produk utama bank syariah. *Murabahah* boleh digunakan selama *mudharabah* dan

---

<sup>30</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, (Netherland: Kluwer Law International, 2002), hlm. 111-116

*musyarakah* belum bisa digunakan secara maksimal.

Diakui memang terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh bank syariah dalam menjalankan produk *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai produk utamanya, namun kendala tersebut tidak bisa selalu dijadikan sebagai alasan untuk tidak menggunakannya. Perlu dipikirkan secara bersama strategi khusus dalam menggunakan produk *tersebut* hingga pada akhirnya menjadi produk utama. Apabila bank syariah mau bersaing dengan bank konvensional, ia tidak bisa hanya menawarkan atau membuat produk-produk yang menyerupai bank konvensional saja. Bank syariah harus kembali kepada konsep dasarnya dengan menggunakan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai produk unggulannya.

Menurut prinsip syariah, transaksi bisnis tidak bisa dilepaskan dari tujuan moral masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah diharapkan mengadopsi kebijakan model pembiayaan dengan mengeksplorasi berbagai bentuk investasi baru yang bisa *men-support* perkembangan para pengusaha dan pedagang kecil sehingga oada akhirnya bisa mengangkat tingkat perekonomian mereka. Bank syariah juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan berbagai produk yang bisa mengangkat tarap kehidupan mereka. Ini merupakan tujuan utama bank syariah yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan dan yang membedakannya dengan bank konvensional.

## Daftar Pustaka

- Al-Zuhayli, Wahbah. (2001). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh (Islamic Jurisprudence and Its Proofs)*. Vol. 1. Dar al-Fikr al-Mouser: Beirut. Buku ini diterjemahkan oleh Mahmoud A. El-Gamal.
- Darsono, dkk. (2016). *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan, serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dusuki, Asyraf Wajdi. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking: a Survey of Stakeholders' Perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.

1, No. 2: 132-148.

Gafoor, A.L.M Abdul. (1995). *Interest-Free Commercial Banking*. Groningen: the Netherlands, Apptec Publications.

Haron, Sudin. (1997). *Islamic Banking: Rules and Regulations*. Malaysia: Pelanduk Publication.

\_\_\_\_\_. 2000. The Philosophy of Islamic Banking. Dalam Asma Siddiqi (ed), *Anthology of Islamic Banking*. London: Institute of Islamic Banking and Insurance.

Ismail, Abdul Ghafar. (2010). Islamic Banks and Wealth Creation, Research Paper No: 9/2010, *International Shariah Research Academy For Islamic Finance (ISRA)*, 1-18.

Lewis, Mervyn K., & Algaoud, L.M. (2004). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*. Jakarta: Serambi. Diterjemahkan dari bahasa English, *Islamic Banking*. (2001). Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

Mirakhor, Abbas & Khan, Mohsin S. (1978). The Framework and Practice of Islamic Banking. Dalam Abbas Mirakhor & Mohsin S. Khan (Eds), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*. USA, Insitute for Research and Islamic Studies.

Nik Hassan, N.M. and Musa, M (2004). An evaluation of Islamic banking development in Malaysia, in Shanmugam, Bala. et.al. (Eds.). (2004). *Islamic banking: an international perspective*, Serdang, Malaysia: Universiti Putra Malaysia Press.

Sjadeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Usmani, Muhammad Taqi. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Netherland: Kluwer Law International.